

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

ipta \bar{z} S

Sn

Ka

N 9

0

PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR SRI GADING DI KECAMATAN PASIR PENYU BERDASARKAN PERATURAN **BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 68 TAHUN 2016** TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS

> PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

SKRIPSI



OLEH:

M. NANDA KUSUMA

NIM.11727101874

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU **PEKANBARU**

1442H/2021M

tate

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

S

N

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Sri Gading Di Kecamatan

Pasir Penyu Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 68 Tahun 2016

Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu" yang ditulis oleh:

Nama: M. Nanda Kusuma

NIM: 11727101874

Program Studi: Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Rajab 1442H

12 Maret 2021

Basir, SHI., M.H.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber , penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

PENGESAHAN

0 Skripsi dengan judul Pelaksanaan Pengelolaan pasar Sri Gading di Kecamatan Pasir Penyu berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dall Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu" yang ditulis oleh:

Nama

: M. NANDA KUSUMA

NIM

: 11727101874

Program Studi

: Ilmu Hukum

Telah dimunagasahkan pada:

I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hari / Tanggal

: Senin, 19 April 2021

Sn Waktu⁻ N a

: 08.30 WIB

Tempat 70

: Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 April 2021 M TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Dr. H. SYAHPAWI, M. Sy

Sekretaris

ILHAM AKBAR, SH., MH

ersity of Sultan Syarif Kasim Ria

Peffguji (Metodologi)

Dr-MUHAMMAD DARWIS., SH., MH

Penguji (Materi)

DrEABU SAMAH., SH., MH

Mengetahui: Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

IP. 19580712 198603 1 005

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Sri Gading di Kecamatan Pasir Penyu berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana petaksanaan pengelolaan pasar Sri Gading di Kecamatan Pasir Penyu berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu dan mengetahui dan memahami apa saja faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan pasar Sri Gading di Kecamatan Pasir Penyu berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi dan wawancara mencari data yang diperlukan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu bermaksud untuk memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu dan Pasar Sri Gading di Kecamatan Pasir Penyu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan pasar Sri Gading di Kecamatan Pasir Penyu berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu tidak terlaksana dengan baik. Dibuktikan masih banyak hal yang harus dibenahi, seperti belum tercapai secara maksimalnya mengenai pelaksanaan pengelolaan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai, ketertiban dan kebersihan pasar yang lebih terjamin, dan pendapatan dalam hal penarikan retribusi yang lebih efektif dan efisien. Adapun faktor Penghambat yang cukup banyak mulai dari status sertifikasi kepemilikan lahan pasar Sri Gading di Kecamatan Pasir Penyu belum ada kepastian lebih lanjut, kesulitan untuk menempatkan lokasi pedagang berjualan, kurangnya sosialisasi oleh dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten indragiri hulu hingga tidak berjalan dengan baik fungsi koordinasi antara dinas perindustrian dan perdagangan dan dinas lingkungan hidup terkait masalah sampah. Inilah yang kemudian menghambat kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan pasar Sri Gading di Kecamatan Pasir Penyu berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu.

giovafaSultan Syarif Kasim Riau



1

I

ak

0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

KATA PENGANTAR بسنمَ اللهِ الرَحمَن الرحِيم

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar- besarnya kepada:

- 1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda (Alm) Suprayitno, Ibunda Guswanti, Kakak Nelly Ocsifiany, S.Pd dan Syah Fitri, S.Pd, Abang Muhammad Syafaat, SHI, adan Mas Eko yang telah memberikan motivasi dorongan semangat dan membatu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, terimakasih Ayah yang memiliki keinginan agar aku menjadi seorang Sarjana Hukum, meski ayah sudah tiada aku kini mampu mewujudkan keinginan ayah dan Ibu terimakasih atas doa, restu dan ridho nya.
- 2. Bapak Prof. Dr. H. Suyitno, M.Ag Plt. Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
- 3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan I Dr. Heri Sunandar, M.CL, Wakil Dekan II Dr. Wahidin, M.Ag, Yang Wakil Dekan III Dr. Maghfirah, M.A yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 4. Bapak Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Sekretaris Jurusan Bapak Muslim S.Ag, S.H., M.Hum serta staf jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
- 5. Bapak Basir, SHI., M.H sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan kepada penulis hingga mampu menyelsaikan skripsi ini.
- 6. Bapak Dr. H. Helmi Basri Lc, M.A selaku Pembimbing Akademik (PA) yang Yelah banyak memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
- 7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu beserta ²jajaran yang telah mengizinkan dan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.
- 8. Ketua dan segenap kepengurusan Asosiasi Pedagang Pasar Sri Gading (AP2SG) yang bersedia memberikan informasi dan menemani langkah penulis dalam melakukan pengamatan di Pasar Sri Gading
- 9. Bapak Direktur Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau Samariadi, S.H., M.H dan Segenap Kepengurusan yang menjadi motivasi penulis agar segera menyelesaikan studi.
- 10 Keluarga Besar Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Rengat dan Pengadilan Negeri Rengat, yang mengajarkan kepada penulis agar gigih dan bertanggung jawab didunia kerja.
- 11 Bapak M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., selaku Dosen Ilmu Hukum yang telah banyak memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
- 12 Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu Tyang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
- 13 Forum Kajian Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FK- MASSYA), Lembaga Kajian Hukum Indonesia (LKHI) UIN Suska Riau, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat UIN Suska Riau, Forum Debat Riau (FDR), Fiat Justitia Debat Club, Himpunan Mahasiswa Jurusan Filmu Hukum masa bakti 2019-2020, terimakasih telah memberikan Kasim Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

pengalaman dalam berorganisasi dan kepemimpinan kepada penulis.

14. Abangda Jasmi Oktapianus, S.H., yang selalu memberikan semangat kepada penulis melalui tulisan-tulisannya.

Abangda Apriandi Arifwan, S.Pd yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.

Teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2017, teman-teman lokal D Ilmu Hukum Zangkatan 2017, dan lokal F Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara. Kalian luar biasa, "Hukum satu hukum bersaudara".

Nanang Nurhadi, Roma Kurniawan, dan Zedri Romanda selaku partners rekan seperjuangan di tim debat Konstitusi UIN Suska Riau.

18 Tasya Dwi Agustira Rinaldi dan Yori Irvan selaku adik binaan tim debat Fiat Justitia yang sudah mau menerima nasihat dan masukan dari penulis, lanjutkan titah kemenangan tim debat UIN Suska Riau adinda.

19. Rekan seperjuangan Havis Arrasyid, Hendri Kurniawan, Muhammad Defa Sopansyah, Isnan Rasyidi, dan Hardi Harfandi selaku squad Night Raid (NRD) E-Sports Mobile Legends:bangbang, sahabat karib yang sudah selayaknya keluarga, teman kos dan satu sekretariat.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 09 Maret 2021

Penulis

M. Nanda Kusuma NIM.1172710187



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

DAFTAR ISI

2	T ak		DAFTAR ISI	
A	BST	RA	K	i
	_		ENGANTAR	ii
D	AFT	AR	ISI	\mathbb{V}
D	AFT	AR	TABEL	vii
B	AB I	PE	NDAHULUAN	
2	A.	Lat	tar Belakang	1
2			tasan Masalah	9
			musan Masalah	9
2			juan dan Manfaat Penelitian	9
	E.	Me	etode Penelitian	11
	F.	Sis	tematika Penulisan	15
В	AB I	I G	AMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
	A.	Ka	bupaten Indragiri Hulu	17
			nas Perindustrian dan Perdangan Kabupaten Indragiri Hulu	22
(C.	Sej	arah Singkat Pasar Gading	34
В	AB I	II I	TINJAUAN PUSTAKA	
-	A.	Ke	bijakan	35
	101	1.	Pengertian Kebijakan	35
	In:	2.	Fungsi Kebijakan	36
	В.	Per	merintah Daerah	36
7	niversity	a.	Pengertian Pemerintah Daerah	36
·	of	b.	Dasar Hukum Pemerintah Daerah	42
5	511	c.	Fungsi Pemerintah Daerah	42
	C. Sultan Svarif	Те	ori Pengawasan	43
Cy.	SVS	a.	Pengertian Pengawasan	43
2	rif	b.	Bentuk-bentuk Pengawasan	44

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kasim Riau



0

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

		\rightarrow
Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2			c. Fungsi Pengawasan 4	16
Z			d. Asas-asas Pengawasan	18
-0			e. Dasar Hukum Pengawasan	50
cibra min	D		Konsep-konsep Pelaksanaan Pengelolaan Pasar	51
Ξ			a. Pengertian Secara Umum	51
~			b. Fungsi Pelaksanaan Pengelolaan	52
Z	E.		Pasar	56
B		ľ	IV PEMBAHASAN	
o Ka			Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Sri Gading Di Kecamatan Pasir	
d)		Penyu Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 68	
			Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan	
			Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
			Kabupaten Indragiri Hulu.	57
	В	•	Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Sri Gading Di	
			Kecamatan Pasir Penyu Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri	
-			Hulu Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan	
Sign			Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas	
e IS			Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu 6	55
Id		T 7	V DENHITHID	
-			V PENUTUP Kesimpulan	7 1
				71 71
Ver				1
D	·F"	Γ	'AR PUSTAKA	
	3	P	PIRAN	
Inc				
upı				
Jy	0			
II I P				
Z	1			
Sultan Syarii Nasim Kiau				
N	7		V	
np				



0 I

DAFTAR TABEL

0		
Table I.1	Populasi dan Sampel	13
Table II.1	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan Di Kabupaten	
∃. Ind	ragiri Hulu	20

nilik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kasim Riau



I ~ 0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana direlaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya segala sesuatu yang akan difaksanakan harus berlandaskan pada hukum. Kedaulatan dan kekuasaan tertinggi negara berlandaskan akan hukum, dalam arti cita hukum (rechtsidee) yang didalamnya juga mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hukum yang adil di Indonesia adalah hukum yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan rasa keadilan bangsa Indonesia, mampu melindungi kepentingan-kepentingan material dan spiritual dan mampu melindungi kepribadian dan kesatuan bangsa, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar cita-cita nasional²

Sejumlah urusan pemerintahan diselenggarakan dengan asas sentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.³ Namun pada saat ini, kita berada dalam sistem otonomi daerah yang memberlakukan asas desentralisasi, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahannya sendiri, dengan didasari oleh asas, sistem, tujuan, dan landasan hukum. Sebagai daerah otonom, pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota

1

untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

¹ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Syan ² C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 538.

³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009), h.14.

penelitian,

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya

memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk melaksanakan dan menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Tujuan daripada pembuatan aturan tersebut demi terjaminnya penyelenggaraan yang menjamin kepastian hukum, menciptakan serta memelihara ketentraman dan ketertiban hukum diwilayahnya.

Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa sebagian besar kaidah-kaidah S Hukum Tata Negara terdapat didalam Undang-Undang Dasar. Hal ini terkait dengan kedudukan Undang-Undang Dasar dalam suatu negara yaitu sebagai the supreme law of the land, bahkan sebagai the highest authority. Indonesia memiliki tata urutan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. TAP MPR
- c. UU/Perppu
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah.⁵

Dalam negara kesatuan, tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada ditangan Pemerintah Pusat. Namun, sistem pemerintahan Indonesia yang salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan menyebabkan ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri oleh daerah dan menimbulkan hubungan timbal-balik yang melahirkan

⁵ *Ibid*, h.18.

Kasim Riau

⁴ Abu Samah, *Pengantar Hukum Di Indonesia*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Svarif Kasim Riau, 2019), h. 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya

0

adanya hubungan kewenangan dan pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penjyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia seperti tercantum di dalam UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun mengatur sendiri pemerintah daerah berwenang mengurus dan mengatur sendiri pemerintahannya, yang termasuk didalam pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

Melalui Peraturan Daerah yang telah disahkan kepada publik, diharapkan masyarakat dalam lingkup nasional dan regional dapat mengetahui segala peraturan yang berlaku disuatu wilayah dan wilayahnya, agar tercapainya tujuan hukum dan kepastian hukum yang diinginkan melalui suatu peraturan tersebut. Kepastian hukum, merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis, Karena hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.⁸

Pembangunan ekonomi lokal merupakan proses kegiatan yang ditaksanakan Pemerintah Daerah dan masyarakatnya dalam mengelola segala

Syagif Kasim Riau

⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.101.

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritah Daerah

⁸ Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum* (Pekanbaru: Kalimedia, 2017), h. 55.

asim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya

0

sumber daya yang ada untuk kepentingan dan kesejahtraan rakyatntya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan arahan yang benar dan pemberdayaan terhadap segala potensi yang ada. Maka salah satu yang berperan dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada daerah tersebut. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berada di tingkat Kabupaten merupakan lembaga sebagai sarana tugas pembantuan dalam melaksanakan pengelolaan pasar yang diatur melalui Peraturan Kepala Daerah. Untuk melakukan pengelolaan dan sebagaimana fungsinya agar terjaminnya penyelenggaraan pasar yang baik, juga merupakan perwujudan dari adanya otonomi daerah, agar daerah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahannya secara mandiri.

Begitupun di Kabupaten Indragiri Hulu. Bupati yang berkedudukan sebagai Kepala Daerah di Kabupaten memiliki salah satu tugas yaitu melakukan pembangunan daerah sesuai sumber daya yang dimiliki. Maka oleh sebab itu, untuk mendukung kegiatan dalam hal perindustrian dan perdagangan maka terilapat Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu. Melalui peraturan kepala daerah tersebut disebutkan pada pasal 16 ayat (1) bahwa bidang pengelolaan pasar dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan analisis perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pasar serta melaksanakan penyusunan dan pengelolaan pasar, sarana dan prasarana pasar, penataan

⁹ Rillia Aisyah Haris, Elsya Muzayyana, Irma Irawati, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UNMER*, *Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Mewujudkan Ekonomi Lokal di Kabupaten Sumenep*, Vol: 4, No: 2, 2019, h.140

Sumenep, Vol: 4, No: 2, 2019, h.140
R. Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1984), h.139



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya

ketertiban, kebersihan pasar dan pumumutan retribusi pasar. Bidang Pengelolaan pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu juga membawahi Seksi Ketertiban dan Kebersihan Pasar, Seksi Sarana dan Prasarana, Beksi Pendapatan.

E Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 68 Tahun 2016

tersebut terdapat dalam Pasal 17 ayat (2) Seksi Ketertiban dan kebersihan pasar

mempunyai uraian fungsi sebagai berikut:¹¹

a. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan dan pembinaan ketertiban, kebersihan, keindahan dan pemeliharaan pasar;

b. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak lain dibidang ketertiban, kebersihan, keindahan dan pemeliharaan pasar.

Kemudian, dijelaskan pada pasal 18 Ayat (2) terkait Seksi Sarana dan prasarana mempunyai uraian fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan analisis kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana pasarana pasara
- b. Penyusunan rencana peningkatan sarana dan prasarana pasar.
- c. Pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pasar.

Selanjutnya seksi pendapatan diatur pada pasal 19 ayat (2) yang memiliki

fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan penyusunan, pengumpulan dan pengelolaan data teknis subjek pendapatan pasar.

b. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pendapatan pasar.

ate Is

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Pasar rakyat merupakan salah satu sarana publik yang pembangunan dan pengelolaannya dilakukan oleh Kepala Daerah melalui dinas terkait sebagaimana terdapat didalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 37 Tahun 2017 pada pasal 13 ayat (1) Gubernur atau Bupati/Walikota yang akan melakukan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan melalui Dana Tugas Pembantuan Dana Alokasi Khusus Kementerian Perdagangan, harus mengajukan permohonan kepada Menteri. Lalu juga terdapat pada pasal 14 ayat (1) bahwa pembati/Walikota yang akan membangun sarana perdagangan berupa pasar rakyat dengan menggunakan dana alokasi khusus harus berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus sesuai peraturan perundang-undangan.

Fungsi pasar yang secara umum sebagai tempat distribusi, organisir produk, penetapan nilai, dan pembentuk harga. 13 Oleh karena fungsi yang begitu sentral inilah, sudah menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah untuk memperhatikan terutama dalam hal pengelolaan pasar tersebut. Selain itu, sebagai sulatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, dengan berbagai jenis barang komsumsi dan terjadinya proses tawar-menawar. Pasar merupakan urat nadi ekonomi masyarakat di Indonesia. Keberadaan pasar pada suatu daerah memungkinkan terjadinya perputaran uang dan terciptanya proses jual beli sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat. Pembangunan, pengelolaan dan penyediaan sarana prasarana pasar yang mendukung, tentunya menjadi hal yang sangat diperlukan. Mengingat kenyamanan dan ketertiban masyarakat tentunya juga harus tercipta agar berjalanannya transaksi jual beli yang lebih baik.

¹² Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 37 Tahun 2017

¹³ Istijabatul Aliyah, *Jurnal Cakra Wisata*, *Pemahaman Konseptual Pasar*, Vol. 18, No.2, 2017, h.3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Terjaminnya ketertiban harus diperhatikan karena ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masayarakat, yang menjadi tujuan hukum. 14 Apabila tercapai tujuan hukum tersebut, maka Berwujudlah efektifitas dalam hukum itu sendiri.

Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Pasal (1) angka (15) menyebutkan Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan Swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki dan dikelola oleh pedagang kecil, menengah, Koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, menengah, barang dagangan dengan tawar menawar. 15

Keberadaan pasar rakyat tentunya juga harus didukung oleh pengelolaan yang baik dan berkelanjutan. Agar masyarakat dapat menjalankan aktifitas jualbeti dengan efektif, nyaman, dan tertib. Pasar akan maju, apabila pengelolaannya berjalan dengan baik, namun sebaliknya jika pengelolaan tidak berjalan dengan baik maka akan mengakibatkan kerugian bagi pihak yang terlibat didalamnya. ¹⁶
Dalam hal pembahasan masalah tersebut, memerlukan peran hukum dan kebijakan publik yang mana peran dari hubungan hukum dan kebijakan publik dapat dilihat dalam pembahasan tiga bidang kajian, yakni formulasi, implementasi

¹⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983), h.139.

Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

¹⁶ Luluk Nur Azizah, Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen, Analisis Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil, Vol. IV, No.1, 2019, h.823



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

dan evaluasi kebijakan dan hukum.

Pasar Sri Gading di Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu merupakan pasar rakyat yang dibangun pada tahun 2004 dan menjadi sentral jual beli masyarakat khususnya kecamatan Pasir Penyu. Namun sejak terbakar pada tahun 2013, pengelolaan Pasar Sri Gading seakan luput oleh pantauan Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu. Sehingga menyebabkan terganggunya efektifitas transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli, karena tidak beraturannya lokasi dan tidak mendukungnya kelengkapan sarana dan prasarana yang telah ada saat ini.

Selain itu, beraneka masalah pengelolaan yang hadir juga ikut serta, diantaranya sampah yang menumpuk dan terjadinya pungutan retribusi liar kepada pedagang, hal inilah yang dianggap meresahkan, menghadirkan ketidaknyamanan dan ketidaktertiban. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan pasar, sarana dan prasarana pasar, penataan ketertiban, kebersihan pasar dan pumutan retribusi pendapatan pasar seakan menjadi pekerjaan besar yang justru menjadi bentuk evaluasi pengelolaan pasar Sri Gading yang perlu segera ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu.

Dengan adanya regulasi dan permasalahan tersebut penulis bermaksud untuk meneliti tentang "Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Sri Gading Di Kecamatan Pasar Sri Gading



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran dan pemahaman yang keliru, serta untuk memberikan arahan terhadap penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dalam tulisan ini, yaitu khusus Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut ini :

- 1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan pasar Sri Gading di Kecamatan Pasir Penyu berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu?
- 2. Apa faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan pasar Sri Gading di Kecamatan Pasir Penyu berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1 Tujuan Penelitian Tujuan haru

Syarif Kasim Riau

Tujuan harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



S S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian. 17 Adapun yang menjadi otujuan penelitian ini adalah:

va. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Sri Gading di Kecamatan Pasir Penyu Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Untuk mengetahui dan memahami apa saja faktor penghambat pelaksanaan Pasar Sri Gading di Kecamatan Pasir Penyu berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Manfaat Penelitian

a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program strata satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Untuk memahami Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu terhadap pengelolaan Pasar Sri Gading di Kecamatan Pasir Penyu

Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

tate University of Sultan Syarif Kasim Riau

¹⁷Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: 2013), h. 109.



~

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan yang 0 terdapat didalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian hukum sosiologis terdiri dari S penelitian berlakunya hukum yang meliputi: penelitian efektivitas hukum dan Denelitian dampak hukum. 18. Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Sedangkan Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat. ¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi diadakan penelitian ini adalah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu dan tinjauan lapangan ke Pasar Sri EGading di Kecamatan Pasir Penyu.

3.5Sumber Data

Sumber data adalah tempat di perolehnya data.²⁰ Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis untuk kepentingan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Syagif Kasim Riau ¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali 2019), h. 30

¹⁹ *Ibid.*, h. 26.

²⁰ Zainuddin Ali *Op Cit.* h.176

I 0 ~ cip S

Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.

Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang di bahas. Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 37 Tahun 2017
- d. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 68 Tahun 2016
- 2. Bahan Hukum Sekunder

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

I 2 ~ cip ta milik S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian

3. Bahan Hukun Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi pengamatan atau penelitian sedangkan sampel adalah sebagian contoh dari populasi. Teknik pengambilan sampel dipenelitian ini adalah purposive sampling, merupakan metode pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian.²¹

Table 1.1 Populasi dan Sampel

-				
am	NO	RESPONDEN	POPULASI	SAMPEL
110	1	Kapala bidang Pengelolaan Pasar	1 orang	1 orang
C		Disperindag Kab. Inhu		
n	2	Kepala Seksi Ketertiban dan	1 orang	1 orang
ve		Kebersihan Pasar Disperindag Kab.		
SI		Inhu	CIZAI	TATE
ty	3	Kepala Seksi Sarana Prasarana	1 orang	1 orang
0		Disperindag Kab. Inhu		
S	4	Kepala Seksi Pendapatan	1 orang	1 orang
u		Disperindag Kab. Inhu		
ta	5	Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Sri	1 orang	1 orang
2		Gading		

 $^{^{21}}$ Abu Samah,
Pengantar Hukum Di Indonesia, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2019), h. 17.

asim Riau



Ha Anggota Asosiasi Pedagang Pasar 360 orang 5 orang _ Sri Gading (AP2SG) 0 Jumlah 365 orang 10 orang 0

13 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain:

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati, dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian
- b. Kuiosioner (Daftar Pertanyaan), yaitu penulis memberikan pertanyaan yang telah disiapkan untuk diisi oleh responden yang diharapkan dapat memberikan atau informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian guna untuk mengetahui Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Sri Gading di Kecamatan Pasir Penyu Berdasarkan Peraturan Bupati State Islamic University Indragiri Hulu Nomor 68 Tahun 2016.
 - c. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung berbagai informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan.
 - d. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- Syarif Kasim Riau e. Dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan dokumentasi berupa gambar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

K a

N

ultan



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

I ~ 0

atau foto yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan permasalahan penelitian

2 Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai Suatu data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi untuk kemudian mendapatkan penjelasan mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Sri Gading di Kecamatan Pasir Penyu Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

F. Sistematika Penulisan

Didalam penulisan skripsi ini, Penulis dalam skripsi ini membagi lima bab yang diuraikan seperti dibawah ini:

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan uraian tentang: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian,

penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya

dan Sistematika Penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan di uraikan gambaran Lokasi Penelitian, Sejarah Kabupaten Bindragiri Hulu, Kondisi Geografis Kabupaten Indragiri Hulu, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu, Sejarah Singkat Pasar Sri Gading, Sejarah Singkat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu, Uraian Kerja Struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB III: TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini akan di uraiankan Teori Pelaksanaan, Pengelolaan, Pemerintahan Daerah dan Pengawasan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pengelolaan pasar Sri Gading di Kecamatan Pasir Penyu berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu, serta faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan pasar Sri Gading di Kecamatan Pasir Penyu berdasarkan Peraturan Bipati Indragiri Hulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

© Hak cipte milik OIN Suska

N

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kabupaten Indragiri Hulu

1 Sejarah Singkat Kabupaten Indragiri Hulu

ca. Periode Masa kerajaan

Zaman sebelum VOC Pemerintahan kolonial belanda datang dan memerintah di Indonesia daerah Indragiri Hulu dan Teluk Kuantan merupakan Kerajaan. Kerajaan Indragiri diperintah oleh Raja atau Sultan yang berkedudukan di Pekan Tua yang terletak sekitar 75 Km sebelah timur kota rengat. Raja pertamanya adalah Raja Kocik Mambang alias Raja Melayu 1 yang memerintah dari tahun 1298 sampai tahun 1337 dan raja terakhir yang memerintah adalah Tengku Muhammad dengan gelar Sultan Muhammad Syeh. Wilayah Kerajaan Indragiri pada waktu itu meliputi Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu sekarang, kecuali Kecamatan Cerenti, Kuantan Hilir, Kuantan Tengah, Kuantan Mudik yang merupakan bagian dari Kerajaan Kuantan sedangkan Kuantan Singingi pada waktu itu termasuk wilayah I Kerajaan Siak.

Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda

Setelah VOC pada waktu itu daerah ini dikuasai oleh pemerintah Belanda dengan nama Afdeling Indragiri yang pernah diperintah oleh seorang Afdeling yang terdiri dari:

- Order Afdeling / District Rengat
- Order Afdeling / District Tembilahan



~ 0 5 S uska

Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Order Afdeling / District Teluk Kuantan

Order Afdeling ini dipakai oleh seorang District Hoofd. Masingmasing District dibagi dalam 4 Order District Hoofd atau disebut AMIR dalam wilayah kerajaan Indragiri. Karena luasnya wilayah dan sulitnya komunikasi serta untuk memperlancar roda pemerintahahn daerah maka sultan mengangkat beberapa AMIR yang sekarang Camat yaitu:

- Amir yang berkedudukan di Kelayang untuk Order District Pasir Penyu
- Amir yang berkedudukan di Rengat untuk Order District Rengat
- Amir yang berkedudukan di Sungai salak untuk Order District Tempuling
- Amir yang berkedudukan di Tembilahan
- Amir yang berkedudukan di Kateman.

Khusus untuk daerah Rantau Kuantan dimana daerah ini tidak berada dibawah kekuasaan Sultan Indragiri. Daerah ini diperintah oleh seorang citroleor yang berkedudukan di Teluk Kuantan dan Kuantan merupakan daerah otonom sendiri yang disebut dengan Kuantan Distriction, Kerajaan yang hanya berkuasa memegang urusan adat, agama, pengadilan kecil dan urusan rakyat.²²

Zaman Pemerintahan Jepang

Dengan kemenangan Jepang dalam perang Asia Timur Raya dan didudukinya Indonesia dan beralih kekeuasaan Jepang. Dengan Indragiri pada waktu itu berada dibawah fasis Jepang, penguasaannya pada waktu itu

State Islamic Universi ity of Sultan Syarif

Dikutip dari https://riaukarya.com/read/detail/616/lifestyle/inhu/sejarah-terbentuknyakatapaten-indragiri-hulu diakses pada 18 Januari 2021, pukul 16.10 asim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska

Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

disebut Bunshiho (bupati) dan dibantu oleh Gusaibu (Fatih) karena perpindahan Indragiri seakan-akan tidak ada lagi.

Periode Sesudah Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945

Dengan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia tangal 17 Agustus 1945 maka didaerah-daerah dibentuk pula lembaga Ketata Negaraan yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bersifat:

- Penyerahan wewenang sepenuhnya baik yang menyangkut kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaan.
- Pelimpahan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahaan pusat kepada aparat daerah.
- Mengikutsertakan Organisasi pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah Daerah membantu pelaksanaan urusan pemerintah pusat.
- 2. Wilayah Administrasi Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Menurut Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, wilayah Kabupaten Indragiri Hulu seluas 8.195,26 Km² atau 819.826 Thektar. Secara atronomis, Kabupaten Indragiri Hulu terletak pada posisi 0° 15° Lintang Utara – 1° 5° Lintang Selatan dan 101° 10° Bujur Timur - 102° 48° Bujur Timur.

Secara geografis, Kabupaten Indragiri Hulu yang berada pada posisi strategis sebagai jalur Lintas Timur Sumatera dengan posisi Kabupaten Jindragiri Hulu berbatasan dengan Kabupaten dan Provinsi tetangga:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



~ cip S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Pelalawan.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Tebo Provinsi Jambi.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir.

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.²³

Tabel 2.1 Jumlah Desa/kelurahan Menurut Kecamatan di

Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Peranap	10	2	12
2	Batang Peranap	10	-	10
3	Seberida	10	1	11
4	Batang Cinaku	10	-	10
5	Batang Gansal	20		20
6	Kelayang	16	1	17
7	Rakit Kulim	19	-	19
8	Pasir Penyu	8	5	13
9	Lirik	17		17
10	Sungai Lala	12	-	12
11	Lubuk Batu Jaya	9	-	9
12	Rengat Barat	17	1	18
13	Rengat	10	6	16
14	Kuala Cenaku	10	- /	10
0		178	16	194

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hulu (2019)

3. Potensi Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu

wilayah merupakan Pengembangan upaya pembangunan dilakukan terus menerus dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan umberdaya manusia dalam suatu wilayah agar tercapai kualitas kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidupnya. Pengembangan wilayah dilaksanakan Marii Kasim Riau

23 RPIJM Bidang Cipta Karya, Kabupaten Indragiri Hulu

23 RPIJM Bidang Cipta Karya, Kabupaten Indragiri Hulu



© Hak Cipta milk ∪IN Suska

N

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

terpadu melalui pendekatan yang komprehensif mencakup aspek fisik, cekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.

4. Gambaran Demografi Kabupaten Indragiri Hulu

Za. Jumlah penduduk

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hulu meningkat ratarata sebesar 1.87% per tahun. Jumlah penduduk kabupaten ini meningkat dari 244,058 jiwa pada tahun 2000 menjadi 409,431 jiwa pada tahun 2010. Berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki meningkat dari 124,733 jiwa pada tahun 2000 menjadi 210,219 pada tahun 2015. Jumlah penduduk perempuan meningkat dari 119,325 pada tahun 2000 menjadi 199,212 pada tahun 2015.Jika dilihat perkembangan jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan pada seluruh kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu, kecuali di Kecamatan Rengat. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, rumahtangga di Kabupaten Indragiri Hulu juga cenderung meningkat. Jumlah penduduk dan rumahtangga di Kabupaten Indragiri Hulu tersebar pada 14 kecamatan. Kecamatan dengan jumlah rumahtangga terbanyak terdapat di Kecamatan Siberida, Kecamatan Rengat Barat dan Kecamatan Rengat. Sementara itu kecamatan dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit adalah Kecamatan Batang Peranap, Kecamatan Sungai Lala, dan

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya

Kecamatan Kuala Cenaku.²⁴

5. Struktur Ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Indragiri Hulu telah bergeser dari kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke kategori ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing kategori ini terhadap pembentukan PDRB Indragiri Hulu. Sumbangan terbesar pada atahun 2015 masih tetap dihasilkan oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kemudian kategori Industri Pengolahan, Konstruksi, Pertambangan dan Penggalian, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sementara peranan kategori lainnya di bawah 5 persen.

B. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu

1. Sejarah Singkat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu.

ta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu pada awalnya bernama Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Indragiri Hulu. Namun, pada Tahun 2017 terjadi perubahan nama Enomenklatur dinas menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Kab. Inhu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu. Dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu yang terletak di JL.

asim Riau

²⁴ Hoid; h.13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 \subset

Z

S Sn

ka

Ria

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Aski Aris No. 01 Rengat.

2. Struktur dan Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu

=a. Kepala Dinas

Memiliki untuk merencanakan, mengkoordinasikan, tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan Pemerintahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dan memiliki fungsi sebagai:

- 1) penyusunan rencana program dan anggaran di Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 3) Pemberian kajian teknis perizinan dan/atau rekomendasi
- urusan kesekretariatan 4) pengelolaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 5) Pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;



cip S Sn

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ka

Ria

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan serta keuangan.

Dengan menyelenggarakan fungsinya yaitu:

- 1) Penyusunan program dan anggaran bidang umum, program dan keuangan;
- penyusunan pengkoordinasian program anggaran Dinas 2) dan Perindustrian dan Perdagangan;
- 3) Penyelenggaraan Ketatausahaan;
- Pembinaan Kepegawaian;
- Pengelolaan Sarana dan Prasarana; 5)
- Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas; 6)
- Penyelenggaran fungsi kehumasan; 7)
- 8) Pengelolaan keuangan;
- Pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok. Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1) Menyelenggarakan Perencanaan pada Sub Bagian Umum,

2 ~ cipta uska Ria

I milik S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Program dan Keuangan serta Kepegawaian Dinas;

- Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas pada Sub Bagian Umum, Program 2) dan Keuangan serta Kepegawaian Dinas;
- 3) Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Bagian Umum, Sub Program dan Keuangan serta Kepegawaian Dinas;
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sub Bagian Umum, Program dan Keuangan serta Kepegawaian Dinas;
- Menyelenggarakan pelayanan administrasi, keuangan, kepegawaian, 5) tata persuratan, perlengkapan, urnum dan rumah tangga Dinas;
- Melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi Dinas;
- Mengkoordinasikan rapat Dinas dan keprotokolan;
- Mengkoordinasikan Laporan Tahunan Dinas meliputi LPPD, 8) LKPJ dan LAKIP;
- Mengkoordinasikan Penyusunan SOP dilingkungan Dinas;
- 10) Menyelenggaraan Fasilitasi dan asistensi;
- 11) Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1. Merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD RENSTRA serta menyusun RENJA;
- 2. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan

State Islamic Univ ity of Sultan Syarif Kasim Riau



I

ak cip

ta

milik

Sus

N a

Ria

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

- 3. Melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
 - kebutuhan pegawai, menyusun Daftar Urut Kepangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian, pensiun, cuti dan ujian dinas, latihan pra jabatan (LPJ), diklat pengembangan, mutasi, lzin Belajar, Pemberian Penghargaan, Pembinaan Kepegawaian, Kesejahteraan ASN dan Disiplin ASN, NPWP, SKP, LP2P, KARPEG, KARIS/KARSU, ASKES, TASPEN serta sumpah Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 5. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 6. Melaksanakan kehurnasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- 7. Melaksanakan urusan rumah tangga;
- 8. Mengelola pengaduan masyarakat di Bidang Perindustrian
 Dan Perdagangan;
- 9. Melaksanakan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 10. Melaksanakan dan penatausahaan Barang Milik Daerah;
- 11. Melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 12. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- 13. Mengevaluasian dan melaporkan pelaksanaan tugas;



~ 0 S Sn Ka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

0

Ria

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. d. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- Mengkoordinasikan dan menyusun program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD dan RENSTRA serta menyusun RENJA;
- Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran Sub Bagian Program dan Keuangan berdasarkan tugas, fungsi dan RENSTRA sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sesuai 3. dengan rencana dan program kerja sebagai baban masukan atasan;
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bendahara dan bendahara pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Melaksanakan verifikasi dan pengelolaan keuangan meliputi meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK, Kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai tunjangan ASN dengan ketentuan Perundang Undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, melakukan verifikasi SPP berdasarkan permintaan, menyiapkan SPM dan Laporan Keuangan SKPD serta melaksanakan verifikasi pengesahan terhadap pertanggungjawaban;

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

I 9 ~ CIP ta milik S Sn N a N 9

- Menyusun Laporan Keuangan semesteran dan akhir tahun;
- 7. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- 8. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dalam pengelolaan keuangan;
- 9. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis;
- 10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian memiliki 3 Seksi yaitu: Seksi Agro, Seksi Industri kecil dan menengah, dan Seksi Pengembangan Industri.

Bidang Perindustrian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- program dan langkah-langkah Bidang a. Menyusun kerja Perindustrian; Memahami peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku untuk menunjang kelancaran tugas dibidang perindustrian;
- b. Menyusun rancangan peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya sebagai bahan penetapan kebijakan keputusan di Bidang Perindustrian;
- c. Menginventarisasi dan mengidentifikasi data dan di Bidang Perindustrian;
- d. Menyusun kegiatan bahan dalam rencana dan rangka bimbingan pembinaan dan pengendalian di bidang perindustrian;



2 ~ cip ta S uska Ria

State

Islamic Univ

ity of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

e. Memirnpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan di bidang perindustrian;

f. Memberikan bimbingan teknis untuk penumbuhan dan pengembangan sentra-sentra industri potensial, serta penataan struktur industri, klasterisasi industri dan produk unggulan daerah yang berbasis sumberdaya lokal;

g. Melaksanakan bimbingan pembinaan teknis peningkatan dan keterampilan dan kemampuan pengusaha industri, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan,bahan baku dan penolong, pengembangan diversifi.kasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standar dan pengawasan mutu di Bidang Perindustrian;

h. Melaksanakan pemantauan dan penerapan teknologi dampak dari pencemaran lirnbah industri di Bidang Perindustrian;

i. Memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan persyaratan teknis maupun Administrasi Izin U saha Industri dalam rangka perlindungan usaha industri dan standarisasi industri;

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.

of. Bidang Perdagangan

Bidang perdagangan memiliki 3 seksi dibawahnya yaitu: Seksi Pengembangan Perdagangan dalam negeri, Seksi Pengembangan perdagangan luar negeri, dan Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri (P3DN) Bidang Perdagangan mempunyai fungsi sebagai

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



I ~ Cip ta \subseteq S uska

N a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

berikut:

- 1. Pemberian pelayanan dalam hal pengadaan, penyaluran komoditi dalam negeri, luar negeri dan kemetrologian;
- 2. Pemberian pelayanan bimbingan teknis usaha perdagangan dalam negeri,luar negeri dan kemetrologian;

Pengawasan dan pengendalian kegiatan perdagangan negeri, luar negeri dan kemetrologian.

Bidang Perdagangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- Menyusun program dan langkah-langkah kerja Bidang Perdagangan dalam negeri, luar negeri dan kemetrologian;
- Memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya 2. yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- Merumuskan bahan fasilitasi hubungan, kerjasama dunia usaha dalam rangka perlindungan konsumen;
- bahan fasilitasi hubungan, kerjasama dunia usaha 4. Merumuskan dalam rangka analisis iklim usaha;
- 5. Mengkoordinasikan kegiatan pemantauan harga, kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya, penyaluran distribusi barang/jasa serta pembentukan asosiasi yang terkait;
- Merumuskan bahan fasilitasi promosi dagang dalam negeri dan luar negeri;
- Merumuskan bahan kebijakan operasional perdagangan dalam negeri 7. dan luar negeri;



I 2 ~ CIP ta milik S S K a

Ria

State

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- Merumuskan bahan petunjuk teknis rangka dalam pelaksanaan pengelolaan fasilitasi pengembangan ekspor industri dalam dunia usaha;
- Merumuskan bahan informasi mengenai pemberian bimbingan, pengarahan serta petunjuk teknis dalam rangka perintisan dan pengembangan perdagangan dalam negeri;
- 10. Merumuskan bahan fasilitasi peningkatan kemampuan pengusaha dalam melaksanakan transaksi dan pemasaran dalam dan luar negeri;
- 11. Merumuskan bahan pembinaan pengelolaan pergudangan;
- 12. Merumuskan bahan pengendalian dan pengendalian alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan (UTTP);
- 13. Memberikan rekomendasi pendirian usaha perdagangan;
- 14. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 15. Menyelenggarakan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan;
- 16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan arahan Kepala Dinas.

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan pasar memiliki 3 seksi yaitu: Seksi Ketertiban dan Kebersihan Pasar, Seksi Sarana dan Prasarana, Seksi Pendapatan. Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengelolaan pasar;
- 2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi pasar;



2 ~ 0 0 ta milik S Sn Ka

Ria

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

3. Pelaksanaan pembinaan, penataan dan pengawasan ketertiban dan kebersihan pasar;

4. Penyusunan rencana dan analisis kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana pasar;

5. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar.

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- Menyusun program dan kegiatan di Bidang Pengelolaan Pasar;
- Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis di Bidang Pengelolaan Pasar;
- Mengkoordinasikan pemungutan retribusi pasar; 3.
- Memberikan pelayanan administrasi pasar daerah; 4.
- 5. Mengkoordinasikan pembinaan dan pemeliharan kebersihan pasar;
- Memberikan pelayanan administrasi dalam bidang perizinan pasar 6. dan retribusi pasar;
- dan bimbingan teknis 7. Melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan pasar;
- Melaksanakan pemungutan retribusi dari para pedagang di pasar; 8.
- Melaksanakan penataan dan pengaturan para pedagang sesuai 9. dengan petunjuk teknis tata ruang pasar;
- 10. Melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka pembinaan, penataan ketertiban dan kebersihan pasar;
- 11. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam rangka penataan ketertiban dan kebersihan pasar serta pemungutan retribusi pasar;



2 0 5 Sn

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

I ~ ka Ria

- 12. Melaksanakan peningkatan sarana penyusunan rencana dan prasarana pasar;
- 13. Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana pasar;
- 14. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
- 15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

ch. Unit Pelaksanaan Teknis

dan Perdagangan dapat membentuk unit Dinas Perindustrian Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis pelaksana Teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

- 3. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu
 - a. Visi

Terwujudnya industri Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar yang tanggung mandiri dan dinamis yang berwawasan lingkungan serta mampu bersaing di pasar domestik dan global.

tate. Misi

S

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1. Memperkuat struktur ekonomi yang berimbang melalui sektor industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.
- 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dan pelaku usah
- 3. Meningkatkan sarana dan prasarana pasar sebagai pendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor industri dan perdagangan
- 4. Mengembangkan industri manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja.
- 5. Meningkatkan akses dan perluasan pasar ekspor komuditi daerah.



2 ~ cip S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

uska

6. Meningkatkan efisien, efektifitas, sistem distribusi tertib niaga dan kepastian usaha serta perlindungan konsumen.

7. Meningkatkan peran kelembagaan industri dan perdagangan serta unit pelaksana teknis pelatihan dan pengembangan industri kemetrologian pengujian dan sertifikasi mutu barang.

8. Meningkatkan manajemen pengelolaan pasar yang lebih baik ke arah pasar lebih modern.

C. Sejarah Singkat Pasar Srigading

Tercatat pembangunan pada tahun 2004, pasar Sri Gading yang terletak di Jalan Raya Lintas Air Molek – Rengat – Taluk Kuantan, Air Molek. Masuk dalam wilayah desa Candirejo, kecamatan Pasir Penyu. Pasar Sri Gading dibangun diatas lahan seluas 13.325m2, dengan luas bangunan sebesar 8000m2 dan memiliki 2 lantai bangunan. Pasca terbakar pada tahun 2013 beberapa bangunan di Pasar Sri Gading mengalami kerusakan secara fisik. State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan

I

X C

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan secara lansung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. 25

Dapat dikatan bahwa kebijakan itu adalah seperangkat aturan dan prinsip-prinsip. Sebagai sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dilaksanakan sebagai sebuah kontrol untuk mencapai tujuan. Terdapat beranekaragam pengertian kebijakan sebagaimana dirangkum oleh Irfan sebagaimy yaitu:

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.

Carl J. Friedrick mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan

35

Sultan Syarif Kasim Riau

Universityof

 $^{^{25}}$ Edi Suharto, $\it Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta, 2013,$



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

2.oFungsi Kebijakan

Menurut Dunn fungsi dari evaluasi kebijakan yaitu, evaluasi kebijakan Menurut Dunn fungsi dari evaluasi kebijakan yaitu, evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan, Catau dalam bahasa lain, fungsi kebijakan untuk menyediakan data dan winformasi untuk memutuskan apakah mereka melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan sebuah pelaksanaan kebijakan²⁶

B. Pemerintah Daerah

Kasim Riau

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan.

Pemerintah daerah adalah aparat yang menjalankan pemeritahan yang mempunyai batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa sendiri. 27 Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut undang-undang. Perubahan ke 4 (empat)

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

²⁶ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2*, Bangdung: Alfabeta, 2020, h. 191-192

²⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 cayat (1) berbunyi: "Negara Kesatuan Repulik Indonesia dibagi atas daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang fiap-tiap propisi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang". Sedang Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 omenyebutkan bahwa: "pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat".

Definisi Pemerintahan Daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut: "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Pemerintah daerah lebih difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi. EKeberadaan desentralisasi lebih dipahami pemerintah daerah sebagai kewajiban daripada sebagai hak. Prinsip-prinsip yang terkait pemerintah daerah merupakan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan yakepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Kasim Riau

menerangkan,



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

openyelenggaraan

□Di

S

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Dari pasal-pasal tersebut dapat memberikan suatu ruang lingkup Pemerintahan Daerah yaitu Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur, Kota yang dipimpin Wali Kota, dan Kabupaten dipimpin oleh Bupati. Selanjutnya Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Spemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, serta Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.²⁸

Dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23

daerah.

Pasal

57

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagian pertama mengatur mengenai

penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari

atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I tentang Ketentuan

Umum Pasal (1) angka (5) menyebutkan urusan pemerintahan adalah

kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang

Delaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan

menyejahterakan masyarakat. Mengenai kekuasaan pemerintahan, diuraikan

dalam urusan pemerintahan. Dalam pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Dasar pengaturan Pemerintahan

Daerah terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 BAB VI Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18, 18A, dan 18B.

pemerintahan

dalam negara kesatuan, tanggungjawab pelaksanaan tugas-tugas

²⁸ M. Rendi Aridhayandi, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan* Yang Baik (Good Governance) dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis, Jurnal Hokum & Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 48, No.4 Tahun 2018, h.884 asim Riau

Sulta

asim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah. Akan tetapi karena sistem pemerintahan Indonesia, salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus kesendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal-balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan. Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), menurut kasasas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi-otonomi seluas-danya lembaga-lembaga Negara atau alat kelengkapan Negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dan menjalankan fungsi pemerintahan secara

menjalankan fungsi negara dan menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Lembaga-lembaga tersebut harus dapat membentuk satu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan

fungsi negara Didalam pasal 18 UUD 1945 dijelaskan bahwa "Pembagian

daerah atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk susunan

pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan

mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan

hak-hak asal usul daerah-daerah yang bersifat istimewa". Wilayah Indonesia

dibagi menjadi wilayah besar dan kecil yang kemudian bersifat otonom, yaitu

daerah yang bisa mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi,

yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri. 30

²⁹ Azlan Thamrin, Dikutip dari Jurnal Al-Adalah: Jurnal Politik hukum dan islam, *Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Kesehatan*, Vol. 4, No. 1, Januari 2019, h.43

³⁰ C.S.T Kansil, Cristine ST Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.3



Asas-asas Pemerintah Daerah

Terdapat asas-asas dalam pemerintahan daerah, yaitu:

a. Asas Dekonsentrasi

Asas Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan. Tanggung jawab tetap ada pada pemerintah pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaanya maupun pembiayaannya tetap menjadi pemerintah Unsur pelaksanaannya tanggung iawab pusat. dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat. Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah.

b. Asas Desentralisasi

Asas Desentralisasi adalah kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Desentralisasi menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan daerah tingkat tinggi kepada daerah tingkat yang lebih rendah, dengan demikian tugas, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah tersebut. Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

2 ~

cipta

milik

S

uska

N

a

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Ha ~ cipta milik \subseteq S uska

N

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik baik dalam bentuk satuan territorial maupun fungsional. satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah diserahi dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan. Berkaitan dengan urusan desentralisasi, Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan "meringankan" beban pekerjaan pusat. Dengan desentralisasi berbagai tugas dan pekerjaan dialihkan daerah.Pusat, dengan demikian dapat lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan.³¹

Pusat tidak perlu mempunyai aparat sendiri di daaerah kecuali dalam batas-batas yang diperlukan. Terdapat beberapa pemaknaan asas desentralisasi dari masing-masing pakar yaitu:

- 1) Desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dan kewenangan,
- 2) Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan,
- 3) Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pembagian kekuasaan dan kewenangan serta,
- 4) Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan. Maka secara garis besar, asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah dimana kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan dapat melaksanakan pemerintahanya sendiri tanpa intervensi dari pusat.

State Islamic University of Sultan Syarif ³¹ Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Prestasi pustaka, 2010). h. 122 asim Riau



⊚ H a

不

cipta

milik

 \subset

Z

Sus

ka

及

State

Islamic University of Sultan S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

c. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan yaitu asas yang menyatakan turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dasar Hukum Pemerintahan Daerah

- 1. Undang-undang Dasar 1945.
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

3. Fungsi Pemerintah Daerah

Pengertian fungsi yang dimaksud adalah dalam bentuk "normatif" yaitu berarti tugas atau yang berkaitan dengan jabatan publik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah. Paling tidak tiga fungsi yaitu: fungsi pengaturan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pelayanan.³² Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan,mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan.Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 23

Tahun 2014 adalah:

³² Husin Ilyas, Afif Syarif dan. Netty, Fungsi Pemerintahan Dalam Rangka Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Volume 14, Nomor 2, Juli - Desember 2012, h.47



I 2 ~ cipta milik S S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya

K a N a

a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Fungsi tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.Sesuai dengan asas-asas yang telah dikemukakan di atas, pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, efisien, transparan, bertanggungjawab, tertib, adil, patuh, dan taat pada peraturan perundangundangan.

C. Teori Pengawasan

Sta

1. Pengertian Pengawasan

n Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijelaskan M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial Yarrif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya

pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, Tumpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah oditetapkan sebelumnya. Didalam hukum administrasi negara arti penting pengawasan merupakan bagian bentuk mencegah dari penyimpangan tugas pemerintah dari apa yang telah digariskan, dan menindak Çpenyimpangan yang terjadi.³³

2. Bentuk-bentuk Pengawasan

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya Denyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

- a. mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
- b. menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
- c. mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

a. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan." Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan

State

Islamic University of Sultan Syarif

asim Riau

³³ Jurnal Ilmu Administrasi Lembaga Pengembangan Administrasi STIA LAN Bandung, Volume VII Nomor 3, September 2010, h.157

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun.Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, "pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan." Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk "pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan." Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui



I ~ Cip ta Z S Sn K a

N

State

Islamic

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

"penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran." Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (rechmatigheid) adalah "pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya." Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid) adalah "pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin."

Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtimatigheid) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid).³⁴

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya "korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri." Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

3. Fungsi Pengawasan

ers Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses omanajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahuai tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap 1 perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya.

³⁴https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertianfungsidanjenisjenispengawas artitml, diakses pada sabtu, 27 Februari 2021, pukul 14.47 WIB asim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya

Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui fingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipetrtahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilaingkungan suatu organisasi/ unit krja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan dilarus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya juga sebagai penilai apakah surat-surat datau laporan yang didapat sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif.

Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berfungsi untuk memberi pengaruh dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan bernegara (direktif), membina kearah kesatuan bangsa (integratif), pemeliharaan dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (stabilitatif) dan penyempurnaan terhadap tindakan-tindakan administrasi megara maupun menjaga tindakan warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (perspektif), upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keadilan (korektif)³⁵

Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Oleh karena itu dalam setiap perusahaan mutlak, bahkan rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan instrument

mic University of Sultan Syarif Kasim Riau

³⁵ Isnawati, *Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Sanarinda: Fakultas Hukum, 2017), h. 24



pengendalian yang melekat pada setihap tahapan opersional perusahaan.

I Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan, agar diperoleh umpan Obalik (feed back) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau openyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki.

4. Asas-asas Pengawasan

\(\) Asas tercapainya tujuan (*Principle Of Assurance Of Objective*), artinya pengawasan harus ditujukan kearah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari rencana.

- b. Asas efisiensi pengawasan (Principle Of Efficiency Of Control), artinya pengawasan itu efisien, jika dapat menghindari penyimpangan dari rencana, sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang di luar dugaan.
- c. Asas tanggung jawab pengawasan (*Principle Of Control Responsibility*), artinya pengawasan hanya dapat dilaksanakan jika manajer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana.
 - Asas pengawasan terhadap masa depan (Principle Of Future Control), artinya pengawasan yang efektif harus ditujukan kearah pencegahan penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi, baik pada waktu sekarang maupun pada waktu yang akan datang.

Asas pengawasan langsung (Principle Of Direct Control), artinya teknik control yang paling efektif ialah mengusahakan adanya manajer bawahan yang berkualitas baik.

Asas refleksi rencana (Principle Of Reflection Plans), artinya pengawasan harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya

S S

ka N

9

Islamic Univ

Lty

of

Sultan

Syarif Kasim Riau



susunan rencana.

Asas penyesuaian dengan organisasi (Principle Of Organization Suitability), artinya pengawasan harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi.

Asas pengawasan individual (Principle Of Individual Of Control), artinya pengawasan dan teknik pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan manajer.

Asas standar (Principle Of Standard), artinya pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai.

Asas pengawasan terhadap strategis (Principle Of Strategic Point Contol), artinya pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis terhadap perusahaan.

k. Asas kekecualian (Exception Of Principle), artinya efisiensi dalam pengawasan membutuhkan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor kekecualian.

Asas pengawasan fleksibel (Principle Of Flexibility Of Control), artinya pengawasan harus luwes untuk menghindari kegagalan pelaksanaan rencana.

m. Asas peninjauan kembali (*Principle Of Riview*), artinya sistem pengawasan

harus ditinjau berkali-kali, agar sistem yang digunakan berguna untuk pencapaian tujuan.

Sültan Syarif Kasim Riau Asas tindakan (Principle Of Action), artinya pengawasan dapat di lakukan penyimpanganapabila ada ukuran-ukuran untuk mengkoreksi penyimpangan rencana, organisasi, staffing dan directing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

~ 0

0

milik

 \subset

Z

O) Sn

K a N

tate

versity

of

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



5. Dasar Hukum Pengawasan

Ada beberapa faktor yang membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang, yaitu filsafat bayang dianut suatu bangsa tertentu, agama yang mendasari seorang tersebut, kebijakan yang dijalankan, anggaran pembiayaan yang mendukung, penempatan pegawai dan prosedur kerjanya, serta kemantapan koordinasi dalam organisasi. Dasar hukumnya Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan hawa pengawasan terdiri dari:

- 1. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atasan langsung baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah;
- 2. Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan.

 Pengawasan yang dimaksud dalam butir (a) adalah merupakan pengawasan atasan langsung, sesuai dengan bunyi pasal 3 sebagai berikut: "Pimpinan semua satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan di lingkungan departemen/lembaga instansi lainnya, menciptakan pengawasan melekat dan meningkatkan mutunya di dalam lingkungan tugasnya masing masing";

. Pengawasan melekat dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:

- a. Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas pula;
- b. Melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam 10 pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



0 ipta milik

I 不 S Sn X a

N

9

Sulta

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- c. Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapainya;
- d. Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan;
- e. Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan;
- f. Melalui pembinaan personil yang terus menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.

D. Konsep Pelaksanaan Pengelolaan Pasar

1. Pengertian Secara Umum

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan implementasi juga biasa disebut tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Menurut Nurdin Usman mengemukakan pendapatnya mengenai Epelaksanaan, yaitu bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³⁶

Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan

Syarif ³⁶ Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka* Otonomi Daerah, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2009). h.56 asim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Unda

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

yang diharapkan. Pelaksanaan atau Implementasi suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan adalah aktivitas, aksi atau tindakan yang dilakukan oleh seseseorang atau badan secara berencana yang tersusun secara matang, teratur dian terarah yang merupakan rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah Pelaksanaan pengelolaan pasar memerlukan desain kebijakan yang komprehensif dan multisektoral, karena itu perlu dilakukan pengkajian dengan menggunakan metode analisis kebijakan (policy analysis method), sehingga hasil studi dapat menjadi pertimbangan utama bagi perumus kebijakan dalam formulasi kebijakan. Fokus analisis adalah kebijakan apa yang perlu diambil atau dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung agar revitalisasi pasar petradisional tidak semakin memarginalkan para pedagang tradisional, tetapi giustru meningkatkan daya saing mereka.

2. Fungsi Pelaksanaan Pengelolaan

Uni

of

Berikut adalah fungsi-fungsi Pengelolaan menurut para ahli :

Planning (Perencanaan) adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang

ada. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang

37 Dikutip dari situs http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html/m=1 diakses pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 02.33 WIB

Caroline Paskarina, dkk *Laporan Penelitian Penelitian Peneliti Muda (Litmud) Unpad Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Di Kota Bandung*, Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah Universitas Padjadjaran, November, 2007. h.3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya

I ~ milik S Sn ka N

cipta

State Islamic University of Sultan Syarif terlibat - Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainya. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.³⁹ Koonts and Donnel mnegemukakan, planning is the function of a manager which involves the selection from alternatives of objectives, policies, 16 procedures, and programs. Artinya: perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan- tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program program dari alternatif-alternatif yang ada. Jadi, masalah perencanaan adalah masalah "memilih" yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.

adalah b. Organizing (Pengorganisasian) penentuan, suatu proses pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut (Hasibuan). Organizing is the establishing of effective behavioral relationship among persons so that they may work together afficiently and again personal satisfactions for the purpose of achieving some goal or objectives. (Terry). Artinya: pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi

³⁹ Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009). h.6 asim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I ipta milik S Sn X a

N

2

State

Lty

of

Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Actuating, Directing and Leading (Pengarahan) adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. Actuating is setting all members of the group to want to achive and to strike to achive the objective willingly and keeping with the managerial palnning and organizing efforts. Artinya: pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

d. Controlling: Controlling is the process of regulating the various factors in enterprise according to the requirement of its plans. Artinya: pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Control is the measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain then are Islamic Univers accomplished (Koontz). Artinya: pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.

Staffing atau Assembling resources adalah menentukan keperluankeperluan sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga petugas

State

Lty

of

Sultan Syarif Kasim Riau

~ 0 0 _ Z S S ka N

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya

memberi daya guna maksimal kepada organisasi.

Motivating (Motivasi) adalah mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan.

Programming adalah proses penyusunan suatu program yang sifatnya dinamis.

Budgeting (Anggaran) adalah suatu rencana yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan pada setiap bidang. Dalam anggaran ini hendaknya tercantum besarnya biaya dan hasil yang akan diperoleh. Jadi anggaran harus rasional.

System adalah suatu kesatuan prosedur atau komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya bekerja bersama sesuai dengan aturan yang ditetapkan sehingga membentuk suatu tujuan yang sama. Dimana dalam sebuah sistem bila terjadi satu bagian saja yang tidak bekerja atau rusak maka suatu tujuan bisa terjadi kesalahan hasilnya.

Commanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

Islamic Univers Coordinating (Koordinasi) adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen 19 (6M) dan pekerjaanpekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi (Hasibuan). Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk



I 0

menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Evaluating (penilaian) adalah proses pengukuran dan perbandingan hasilhasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya

Pasar Z

dicapai.

Menurut Mankiw (2007) pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual S dari sebuah barang atau jasa tertentu. Para pembeli sebagai sebuah kelompok yang mehentukan permintaan terhadap produk dan para penjual sebagai kelompok yang menentukan penawaran terhadap produk. 40 Dengan demikian pasar yang tersedia adalah himpunan konsumen yang mempunyai: minat, pendapatan dan akses terhadap suatu tawaranpasar tertentu. Pengertian Pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu. Artinya juga di dalam pasar ini terdapat penjual dan pembeli adalah untuk melakukan transaksi jual beli produk baik barang maupun jasa.

mic University of Sultan Syarif Marios P, Angipora, Dasar-dasar pemasaran, Cet 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2000). h.73-74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya Pengutipan hanya

untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



⊚ Hak cipte m

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

BAB V

PENUTUP

. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Sri Gading yang dilaksanakan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu tidak terlaksana Plengan baik. Dibuktikan masih banyak hal yang harus dibenahi, seperti belum tercapai secara maksimalnya dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai, ketertiban dan kebersihan pasar yang harus lebih terjamin, dan pendapatan dalam hal penarikan retribusi yang lebih efektif dan efisien.
- 2. Faktor Penghambat yang cukup banyak mulai dari status sertifikasi kepemilikan lahan pasar sri gading di kecamatan pasir penyu belum ada kepastian lebih lanjut, kesulitan untuk menempatkan lokasi pedagang berjualan, kurangnya sosialisasi oleh dinas perindustrian dan perdagangan baik fungsi koordinasi berjalan dengan baik fungsi koordinasi berjalan dinas perindustrian dan perdagangan dan dinas lingkungan hidup terkait berjalah sampah.

B. Saran

Berdasarkan Uraian yang terdapat pada bab sebelumnya maka penulis memberikan saran untuk menjadi pertimbangan kedepannya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Kasim R



I ~ cipta Z S Sn

K a N

a

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Indragiri Hulu harus lebih mengoptimalkan tugasnya dalam hal pengelolaan pasar, sehingga Pasar Sri Gading di Kecamatan Pasir Penyu menjadi lebih baik pengelolaan kedepannya Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Sri Gading dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu..

2. Bagi pihak pedagang yang tergabung didalam Asosiasi Pedagang Pasar Sri Gading (AP2SG) agar dapat menjaga bersama setiap fasilitas dan lingkungan Pasar Sri Gading demi terciptanya kenyamanan bersama antara Pedagang dan Pembeli.

Kasim Riau



Buku

I

0

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2009.

Abu Samah, Kajian-kajion dan praktek dalam penelitian hukum, Fakultas Syariah Sn dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

, Pengantar Hukum Di Indonesia, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta, Sta 2013.

Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, Pengantar Manajemen, Jakarta: Kencana Perdana Media Goup, 2009.

Ishawati, Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, vers Samarinda: Fakultas Hukum Universitas Samarinda, 2017.

Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2, Bangdung: S Alfabeta, 2020.

Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pekanbaru: Kalimedia, 2017.

NEmatul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung: Nusa Media, 2009.

_, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press,2011.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya

R Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1984.

Rios P. Angipora, Dasar-dasar pemasaran, Cet 2, Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2000.

Seedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Z Persada, 1983.

Titik Triwulan, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Jakarta: Prestasi

pustaka, 2010.

B. Jurnal

Azlan Thamrin, Dikutip dari Jurnal Al-Adalah:Jurnal Politik hukum dan islam,

*Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola

*Pemerintahan Yang Baik di Bidang Kesehatan, Vol. 4, No. 1, Januari

2019.

Caroline Paskarina, dkk, *Laporan Penelitian Penelitian Peneliti Muda (Litmud)***The Caroline Paskarina, dkk, *Laporan Penelitian Penelitian Peneliti Muda (Litmud)***Unpad Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Di Kota Bandung, Pusat

**Penelitian Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah Universitas

**Padjadjaran, November, 2007.

Husin Ilyas, Afif Syarif dan. Netty, Fungsi Pemerintahan Dalam Rangka

Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di

Indonesia, Jurnal Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora,

Volume 14, Nomor 2, Juli - Desember 2012.

Istijabatul Aliyah, Jurnal Cakra Wisata, Pemahaman Konseptual Pasar, Vol: 18,

No: 2, 2017. Jurnal Ilmu Administrasi Lembaga Pengembangan

Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya

I 0 不 0

 \subset

Administrasi STIA LAN Bandung, Volume VII Nomor 3, September 2010.

Laluk Nur Azizah, Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen, Analisis Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil, Vol :IV, No.1, 2019.

MoRendi Aridhayandi, Dikutip dari Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-48, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik ka N (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi 9 \subseteq Geografis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, No 4, 2018.

Rillia Aisyah Haris, Elsya Muzayyana, Irma Irawati, Jurnal Ilmu Administrasi Publik UNMER, Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Mewujudkan Ekonomi Lokal di Kabupaten Sumenep, Vol: 4, No: 2, 2019.

C. Internet

http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html/m=1 diakses pada tanggal State 18 Maret 2021, pukul 02.33 WIB

https://riaukarya.com/read/detail/616/lifestyle/inhu/sejarahterbentuknya kabupaten mic indragiri-hulu diakses pada 18 Januari 2021, pukul 16.10

https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertianfungsidanjenisjenispengawasa n.html, diakses pada sabtu, 27 Februari 2021, pukul 14.47 WIB

D. Peraturan Perundangan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 37 Tahun 2017



0

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 68 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

pta milik UIN Suska Ria

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



DOKUMENTASI PENELITIAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

- . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



PENGESAHAN

PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Thank Companies and the second of the seco Skripsi dengan judul Pelaksanaan Pengelolaan pasar Sri Gading di Kecamatan l≅sir Ponyu berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Redudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian

: Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

elah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas

Sekretaris

LHAM AKBAR, SH., MH

enguji Metodologi) Dr. MUMAMMAD DARWIS., SH., MH

of Sultan Syarif Kasim Ria

Penguji (Materi) Pr. ABUSAMAH., SH., MH

Mengetahui: TTOT

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni

Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, , penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



0 _

JURNAL HUKUM ISLAM

For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com HP. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Jinal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

M. NANDA KUSUMA

11727101874

ILMU HUKUM

Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Sri Gading di Kecamatan Pasir Penyu Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu

Basir, SHL, M.H.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang

Pekanbaru,

Mei 2021

Pimpinan Redaksi

NIP. 198804302019031010

Cipta Dilindungi Undang-Undang Cipta Dilindungi Undang-Undang ilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa m Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, CIP \subseteq S Ka 70 in: tambimbing

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ri State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

ilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantal I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU

Email: dpmptsp@riau.go.id

a. Pengutipan hanya untuk ke
b. Pengutipan tidak merugika
b. Dilarang mengumumkan dar I ilarang mengutip se Pengutipan hanya 0 ipta X 0 0 0

REKOMENDASI

Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/36996 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



i Undang-Unda p sebagian ata nya untuk kep ak merugikan l numkan dan m nanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 72/2020 Tanggal 2 Desember 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada.

Undang
Un

M. NANDA KUSUMA

11727101874

ILMU HUKUM

PEKANBARU

PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR SRI GADING DI KECAMATAN PASIR PENYU BERDASARKAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Tionk Zie Ekizan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

ksanaan Keglatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai

pangumpulan Data ini be sumberikan. Ke pangumpulan Data ini be sumberikan ke pengumpulan Data dimaksud.

Delakian menyebutkan sumber:

Diban penyusunan laporan, per pangumpulan Data ini be sumber:

Diban penyusunan laporan, per pangumpulan Data ini be sumber:

Diban pangumpulan Data ini be sumberikan ke pengumpulan Data dimaksud.

Diban pengumpulan Data dimaksud.

Diban pengumpulan Data dimaksud.

Diban pengumpulan Data dimaksud. Kemida shak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan

Dibuat di

Pekanbaru

Pada Tanggal : 7 Desember 2020



Ditandalungani Secara Elektronik Melalui : Sistem Informasi Manajemen Peleyanan (SIMPFL)

DINAS PENANANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

penyusunan laporan, penulisan izin UIN Tembussiikan aepada Yth : U

Kappla Bagan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru Bupati Indragiri Hulu

Up. Kepal Dinas Penandman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru Yang Bersangkutan

asım

Ria

Univers

suatu masalah